

Implementasi Akad Murabahah dalam Perspektif Hukum Syariah dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia

Ainiyya Ramadhani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: ainiyyaramadhani99@gmail.com

Kata Kunci:

Akad murabahah, perbankan syariah, kepatuhan syariah, profitabilitas, ROA.

Keywords:

Murabahah contract, islamic banking, sharia compliance, profitability, ROA.

ABSTRAK

Artikel ini membahas implementasi akad murabahah dalam perspektif hukum syariah serta pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Murabahah merupakan pembiayaan yang paling dominan digunakan dalam operasional bank syariah karena memberikan kepastian pendapatan melalui margin tetap dan mudah diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis komparatif yang dilakukan melalui telaah pustaka terhadap ketentuan fikih empat mazhab, regulasi kontemporer seperti KHES dan Fatwa DSN-MUI, serta temuan empiris mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa murabahah memiliki dasar hukum syariah yang kuat dan berperan

signifikan dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah, khususnya melalui peningkatan Return on Assets (ROA). Namun demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, antara lain terkait kepemilikan barang dalam akad murabahah bil wakalah serta potensi penyamaan margin dengan bunga konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kepatuhan syariah, pengawasan yang lebih efektif oleh DPS, serta diversifikasi produk pembiayaan agar fungsi perbankan syariah dapat berjalan secara lebih optimal dan selaras dengan maqashid syariah.

ABSTRACT

This article discusses the implementation of the murabahah contract from a sharia legal perspective and its impact on the profitability of Islamic banks in Indonesia. Murabahah is the most dominant financing used in Islamic banking operations because it provides income certainty through fixed margins and is easy to implement. This study uses a qualitative approach with a comparative analysis method conducted through a literature review of the fiqh provisions of the four schools of thought, contemporary regulations such as the KHES and the DSN-MUI Fatwa, as well as empirical findings regarding the effect of murabahah financing on profitability. The analysis results show that murabahah has a strong sharia legal basis and plays a significant role in increasing the profitability of Islamic banks, particularly through increasing Return on Assets (ROA). However, its implementation in the field still faces challenges, including those related to the ownership of goods in the murabahah bil wakalah contract and the potential for equalizing margins with conventional interest. Therefore, strengthening sharia compliance, more effective supervision by the DPS, and diversification of financing products are needed so that Islamic banking functions can run more optimally and in line with the maqashid sharia.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan peningkatan seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dari berbagai jenis akad yang digunakan, murabahah menjadi pembiayaan yang paling dominan dalam operasional bank syariah. Dominasi ini bukan hanya disebabkan oleh struktur akad yang sederhana dan mudah diterapkan, tetapi juga karena murabahah memberikan kontribusi pendapatan yang stabil bagi bank melalui margin keuntungan. Besarnya penggunaan murabahah dalam praktik perbankan menjadikan kajian mengenai kesesuaian akad ini dengan prinsip syariah serta dampaknya terhadap profitabilitas bank semakin penting untuk dilakukan.

Dalam perspektif hukum Islam, murabahah memiliki dasar yang kuat baik dalam fikih empat mazhab maupun dalam regulasi kontemporer seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). Meski secara normatif telah diatur dengan jelas, praktiknya di lapangan kerap menimbulkan diskusi mengenai kepatuhan prosedur akad terhadap ketentuan fikih, terutama terkait mekanisme pembelian barang dan kedudukan bank sebagai penjual. Di sisi lain, murabahah juga berperan besar dalam membentuk profitabilitas bank syariah, mengingat akad ini menyumbang porsi terbesar dalam struktur pendapatan (Al Mumtaz & Widyastuti, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan dua permasalahan utama:

1. Bagaimana implementasi akad murabahah dalam perspektif hukum syariah di Indonesia, khususnya jika dikaji berdasarkan fikih empat mazhab, KHES, dan Fatwa DSN–MUI?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia mengingat perannya sebagai penyumbang pendapatan terbesar melalui margin yang stabil dan risiko yang relatif rendah?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis implementasi akad murabahah berdasarkan kerangka hukum syariah yang meliputi fiqh, khes, dan regulasi dsn-mui, serta mengidentifikasi hubungan antara pembiayaan murabahah dan tingkat profitabilitas bank syariah di indonesia. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan artikel ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi murabahah dalam pengembangan perbankan syariah modern.

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis komparatif, yaitu dengan membandingkan ketentuan fikih, regulasi kontemporer (KHES dan Fatwa DSN–MUI), serta temuan penelitian tentang implementasi dan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah. Analisis dilakukan melalui telaah pustaka terhadap jurnal dan literatur yang relevan guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi dari masing-masing pandangan.

Pembahasan

Akad murabahah merupakan salah satu akad jual beli dalam fikih muamalah yang dilakukan dengan menetapkan harga pokok barang serta margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam konteks perbankan modern, akad ini diadaptasi sebagai instrumen pembiayaan yang memberikan kepastian imbal hasil bagi bank, di mana bank bertindak sebagai penjual barang dan nasabah sebagai pembeli dengan pembayaran secara tangguh. Karakteristik utama murabahah mencakup keterbukaan informasi harga pokok, penetapan margin tetap sejak awal, dan kewajiban bank untuk terlebih dahulu memiliki barang sebelum dijual kepada nasabah. Namun dalam praktiknya, skema murabahah bil wakalah lebih banyak digunakan, yakni bank menunjuk nasabah untuk mewakili pembelian barang sehingga proses menjadi lebih efisien, meskipun menimbulkan potensi penyimpangan jika kepemilikan barang tidak sepenuhnya bekerja secara sah menurut ketentuan fikih (Ivanza et al., 2025).

Landasan hukum murabahah dalam Islam merujuk pada kebolehan transaksi jual beli sebagaimana ditegaskan dalam Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, yang menjadi basis bahwa aktivitas ekonomi harus terhindar dari praktik riba dan mengambil harta secara batil. Fikih empat mazhab juga menerima praktik murabahah selama terpenuhi syarat-syarat transparansi harga dan kepemilikan barang oleh penjual sebelum akad dilakukan. Dalam regulasi Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 116–133 mengatur secara eksplisit ketentuan murabahah, termasuk aspek kepemilikan, pembiayaan, dan risiko barang, sedangkan fatwa DSN–MUI memberikan panduan teknis terkait murabahah, wakalah, uang muka, potongan pelunasan, hingga penjadwalan kembali tagihan (Arfan & Muttaqin, 2016).

Dalam implementasinya di Indonesia, murabahah menjadi produk pembiayaan paling banyak digunakan karena praktis dan memberikan kepastian pendapatan bagi bank. Namun hasil penelitian oleh Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. dan Fikri Muttaqin (2016) menunjukkan terdapat kesenjangan antara konsep ideal fiqh dengan praktik di lapangan (Arfan & Muttaqin, 2016).

Penyimpangan yang ditemukan antara lain:

1. Bank tidak benar-benar memiliki barang sebelum dijual (karena penggunaan wakalah tidak diawasi dengan baik).
2. Perhitungan margin lebih menyerupai interest rate konvensional.
3. Risiko barang belum sepenuhnya berada pada bank sebagaimana tuntutan syariah.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun murabahah menjadi produk unggulan, penerapannya masih memerlukan penguatan prinsip syariah untuk menghindari citra “konvensionalisasi perbankan syariah”.

Dari sisi kinerja keuangan, penelitian empiris secara konsisten menyimpulkan bahwa murabahah berperan penting dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah. Menurut Supriansyah dan lainnya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama 2016–2020 (Supriansyah et al., 2022). Hasil ini selaras dengan

penelitian Rafika Aulia Fauzi & Guntur Kusuma Wardana (2023) yang menemukan bahwa murabahah berpengaruh positif secara parsial terhadap profitabilitas lima bank syariah periode 2017–2022, meski pembiayaan ijarah tidak menunjukkan pengaruh parsial namun keduanya secara simultan berpengaruh terhadap ROA (Fauzi & Wardana, 2023). Dengan demikian, murabahah masih menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan bank berbasis margin, sekaligus menjadi penopang stabilitas profitabilitas bank.

Namun secara kritis dapat dinilai bahwa dominasi murabahah dalam portofolio pembiayaan bank syariah cenderung menimbulkan ketergantungan yang kurang ideal. Akad jual beli yang bersifat low risk dan bersifat konsumtif lebih banyak dipilih dibanding akad bagi hasil yang mendukung sektor riil. Hal ini menimbulkan beberapa tantangan:

1. Portofolio tidak seimbang.

Dominasi murabahah cenderung berfokus pada pembiayaan konsumtif sehingga kontribusi bank syariah terhadap penguatan sektor riil menjadi kurang optimal. Akad berbasis bagi hasil yang lebih produktif seperti mudharabah dan musyarakah menjadi terabaikan.

2. Risiko syariah dalam praktiknya,

Pelaksanaan murabahah bil wakalah berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian syariah apabila bank tidak memastikan kepemilikan barang sebelum dijual kepada nasabah. Hal ini dapat menyerupai pembiayaan berbasis bunga.

3. Persepsi Kemiripan dengan Kredit Konvensional,

Penerapan margin yang bersifat tetap serta perhitungan yang mirip dengan bunga membuat sebagian masyarakat menilai murabahah tidak jauh berbeda dari kredit konvensional, sehingga menimbulkan tantangan dalam membangun kepercayaan publik.

4. Risiko kredit yang tetap ada,

Meski memberikan pendapatan stabil, murabahah tetap menghadapi risiko pembiayaan bermasalah (NPF), terutama pada pembiayaan konsumtif yang memiliki nilai aset cepat menurun, sehingga dapat menekan profitabilitas bank.

Dengan demikian, meskipun murabahah terbukti memberikan kontribusi kuat terhadap profitabilitas, bank syariah tetap perlu melakukan diversifikasi akad agar fungsi intermediasi dan nilai maqashid syariah dapat terwujud secara optimal dan tidak semata-mata mengejar keuntungan (Shalahuddin & Fauziah, 2023).

Selain itu, penting untuk mencermati bahwa praktik murabahah sering kali didominasi oleh pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan kendaraan dan barang elektronik, yang meskipun memberikan pendapatan yang pasti bagi bank, namun kurang berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor riil secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya trade-off antara stabilitas profitabilitas bank dan tujuan pembangunan ekonomi berbasis syariah yang lebih luas. Praktik seperti ini dikhawatirkan dapat menggeser orientasi perbankan syariah menjadi lebih komersial dibanding sosial-ekonomi sebagaimana yang diamanahkan dalam maqashid syariah (Shalahuddin & Fauziah, 2023). Oleh karena itu, penguatan kebijakan dan strategi

manajemen risiko perlu dikembangkan agar pembiayaan murabahah dapat lebih diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Di sisi lain, temuan empiris juga mengindikasikan bahwa meskipun murabahah berpengaruh positif terhadap ROA, peningkatan pembiayaan ini tidak selalu selaras dengan peningkatan kinerja efisiensi bank syariah secara keseluruhan. Hal tersebut dapat terjadi apabila bank tidak mampu mengelola biaya operasional pembiayaan dan risiko kredit dengan baik. Dengan kata lain, meskipun murabahah memberikan margin yang pasti, profitabilitas yang berkelanjutan tetap bergantung pada efektivitas kontrol pembiayaan dan kualitas portofolio yang dimiliki bank. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas analisis kelayakan nasabah dan pengawasan pasca pembiayaan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kontribusi positif murabahah dapat dipertahankan dalam jangka Panjang (Fauzi & Wardana, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling dominan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini disebabkan oleh karakteristik murabahah yang memberikan kepastian pendapatan melalui margin tetap serta kemudahan dalam penerapannya sehingga banyak diminati oleh nasabah. Dari aspek hukum syariah, murabahah memiliki landasan yang kuat baik dalam fikih empat mazhab maupun regulasi kontemporer seperti KHES dan Fatwa DSN-MUI, yang mengatur dengan jelas syarat dan mekanisme pelaksanaannya. Namun dalam praktik, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan fikih dan operasional bank, terutama terkait kepemilikan barang dan penerapan wakalah yang berpotensi menyerupai praktik perbankan konvensional. Sementara itu, temuan empiris menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah, khususnya melalui peningkatan Return on Assets (ROA). Meski demikian, ketergantungan yang terlalu tinggi pada murabahah dapat menimbulkan risiko syariah dan menghambat optimalisasi fungsi intermediasi ekonomi secara syariah.

Untuk meningkatkan kualitas implementasi murabahah di perbankan syariah Indonesia, beberapa rekomendasi dapat diajukan (Nizar, 2015).

1. Pertama, bank syariah perlu memperkuat kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad, khususnya memastikan bahwa proses kepemilikan barang sepenuhnya dilakukan oleh bank sebelum dijual kepada nasabah sehingga tidak menimbulkan praktik yang menyerupai kredit berbasis bunga. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan audit dan pengawasan berkala.
2. Kedua, diperlukan diversifikasi produk pembiayaan agar perbankan syariah tidak terlalu bergantung pada murabahah dan lebih mendorong akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang sejalan dengan pengembangan sektor riil.

3. Ketiga, bank perlu memperbaiki manajemen risiko pembiayaan murabahah sebagai upaya menekan potensi meningkatnya pembiayaan bermasalah. Selain itu, regulator dan lembaga fatwa juga perlu terus menyempurnakan pedoman teknis murabahah untuk mengurangi ruang terjadinya penyimpangan operasional.

Dengan saran-saran tersebut, diharapkan implementasi murabahah dapat berjalan lebih optimal, tidak hanya memberikan profitabilitas tetapi juga menegaskan karakteristik syariah sebagai value proposition utama perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Al Mumtaz, N., & Widyastuti, E. (2021). Akad pembiayaan murabahah dalam perspektif ekonomi islam. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, 2(2), 80–90. <https://doi.org/10.62289/ijmus.v2i2.29>
- Arfan, A., & Muttaqin, F. (2016). *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Malang*. 1–51. <https://repository.uin-malang.ac.id/945/>
- Fauzi, R. A., & Wardana, G. K. (2023). Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia: Pembiayaan Murabahah dan Ijarah. *I'THISOM : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 65–90. <https://repository.uin-malang.ac.id/15641/>
- Ivanza, A. R., Pratama, R. M., Wardana, S. N., & Perbankan, Y. A. (2025). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1151–1158. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.633>
- Nizar, M. (2015). Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.227-256>
- Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 29–44. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>
- Supriansyah, M., Munir, M., & Yuliana, I. (2022). Pengaruh Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 6(1), 61. <https://repository.uin-malang.ac.id/10611/>